



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/91 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi serta dalam rangka tertib administrasi di Wilayah Kabupaten mengenai unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dan buatan, maka perlu membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dari Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur –unsur rupabumi di wilayahnya;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di wilayah masing-masing;
  - c. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim kerja Provinsi;
  - d. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Teknis Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. Verifikator mempunyai tugas :
    1. memverifikasi data dari OPD
    2. memverifikasi data hasil survey di lapangan
  - b. Surveyer mempunyai tugas :
    1. melakukan survey di lapangan
    2. mencari titik ordinat sesuai data dari OPD
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Panitia dan  
Tim Teknis yang bersangkutan.

---

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/91 /404.012/2020

TANGGAL : 17 Pebruari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi</li> <li>b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi</li> <li>c. Kabid Insfrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi</li> <li>d. Kabid Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</li> <li>e. Kabid Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</li> <li>f. Kabid Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi</li> <li>g. Kabid Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</li> <li>h. Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;</li> <li>i. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</li> <li>j. Kasi SMA, PK-LK pada Cabang Dinas Pendidikan wilayah Madiun di Kabupaten Ngawi</li> <li>k. Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun di Kabupaten Ngawi</li> <li>l. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi</li> <li>m. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi</li> </ul>

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/91/404.012/2020

TANGGAL : 17 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kedudukan dalam Tim Teknis	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Verifikator		
	a. Ketua	A. Roy Rozano, S.STP	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	1) Siti Aswin Nur'Aini, S.Sos	Kasubag Perangkat Kewilayahan Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Ngawi
		2) O. Agung Baskoro, SAP	Kasubag Kerjasama pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda
2.	Surveyer		
	a. Ketua	Yunianto, SE, M.SE	Kasubag Tata Pemerintahan pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	1) Dwi Tutus Setiawan	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		2) Erna Rusmayanti	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		3) Sadewo	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		4) Sulis Novia	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		5) Ike Meirinda	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		6) Ceria Wrahadnala Dewi	Staf Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO